



P U T U S A N

Nomor: 43/G/2013/PTUN.KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan dalam sengketa antara ;-----

1.	Ibrahim , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara; -----
2.	Supardin , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Watumerembe, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
3.	Aswan Tasmin , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
4.	Biwan , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
5.	Jufrianto , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
6.	Rundu , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
7.	Darwis , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di <u>Desa</u> Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
8.	Sutomo , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara;-----
9.	Idul Rahim , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kiaea, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Dewan Pendiri Rumpun Ibrahim, berdasarkan Akta Notaris Nomor: 02 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Jorinda Bittikaka,SH, M.Kn. Notaris/PPAT Kabupaten Konawe Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jaya Satria Lahadi, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Kijang, No. 243, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Desember 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat;**

M E L A W A N:

Camat Palangga, berkedudukan di Jalan Poros Kendari, Andoolo, Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rahman, S.H.,M.H. dan Khalid Usman,S.H., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Supu Yusuf Plaza Kubra, lantai 2, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal.....

tanggal 7 Maret 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- 1 Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 di bawah Register Nomor : 43/G/2013/

PTUN.KDI;-----

2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 43/PEN.MH/G/2013/PTUN.KDI, tertanggal 16 Desember 2013, tentang
Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara Nomor : 43/G/2013/PTUN.KDI ; -----

3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari Nomor: 43/PEN.PP/2013/PTUN.KDI, tertanggal 17 Desember 2013,
tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari Nomor: 43/PEN.HS/2013/PTUN.KDI tanggal 8 Januari 2014, tentang hari
Persidangan ; -----

5 Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan Saksi
dari para pihak, dan mendengar para pihak yang bersengketa di persidangan ;

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 16
Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
pada tanggal 16 Desember 2013 di bawah register perkara

Nomor.....

Nomor : 43/G/2013/PTUN.KDI dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal
08 Januari 2014 yang isinya, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang mendasari sehingga diajukannya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini
adalah sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :-----

Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim yang ditujukan kepada PT. JAGAD RAYA TAMA Kendari ; -----

2 Bahwa Surat Camat Palangga Nomor : 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim tersebut merupakan suatu bentuk Keputusan Tergugat yang bersifat konkrit, individual, final dan telah merugikan Para Penggugat ; -----

3 Bahwa Para Penggugat mengetahui surat Tergugat tersebut pada tanggal 11 Desember 2013 atau sehari setelah dikeluarkannya surat tersebut oleh Tergugat, dimana surat tersebut diantar melalui salah seorang yang merupakan anggota dari kelompok B. Sukman (an. Baharuddin alias Milu) dan yang merupakan pihak yang diuntungkan dengan dikeluarkannya surat dari Tergugat tersebut, karenanya gugatan ini telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam undang-undang ; -----

4 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim, jelas-jelas telah merugikan pihak Para Penggugat yang merupakan Dewan Pendiri dari Rumpun Ibrahim serta merupakan pemilik lahan yang kini dimasukkan dalam wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan)

pada.....

pada pihak PT. Jagad Raya Tama, sementara pihak kelompok B. Sukman dkk., hanyalah merupakan anggota biasa dan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan Rumpun Ibrahim (Pasal 10 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 20 Akta Notaris No. 2 tahun 2012); -----

FAKTA DAN KRONOLOGI PERMASALAHAN:-----

5 Bahwa Para Penggugat adalah Dewan Pendiri dari Rumpun Ibrahim yang terbentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 tanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Jorinda Bittikaka, S.H., MKn, Notaris/PPAT Kabupaten Konawe Selatan, sehingga Para Penggugat sangat berkepentingan dengan dikeluarkannya Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim, yang jelas-jelas telah merugikan pihak Para Penggugat yang merupakan Dewan Pendiri dari Rumpun Ibrahim serta merupakan pemilik lahan yang kini dimasukan dalam wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada pihak PT. Jagad Raya Tama;

6 Bahwa terbentuknya Rumpun Ibrahim adalah untuk melakukan pembagian kompensasi tambang di Konawe Selatan oleh PT. JAGAD RAYA TAMA (Pasal 6 Akta Notaris) sehingga dengan diterbitkannya Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim, jelas-jelas telah merugikan pihak Para Penggugat karena telah mengalihkan pembagian kompensasi tambang kepada pihak B. Sukman yang nota bene sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Rumpun Ibrahim;-----

7. Bahwa.....

7 Bahwa untuk hubungan kemitraan dengan pihak PT. Jagad Raya Tama Para Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban yang dipersyaratkan undang-undang,

Halaman 5 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata serta Pasal 1338 KUHPerdata ;

8 Bahwa dalam menjalin kemitraan dengan pihak PT. Jagad Raya Tama Para Penggugat telah melakukan persiapan dan perencanaan finansial matang dan komprehensif serta kegiatan operasional yang meliputi Verifikasi Lahan, Perentasan Lahan, Pengurusan segala dokumen, dan lain-lain, yang semua kegiatan tersebut membutuhkan biaya operasional dimana Para Penggugat telah mengeluarkan biaya lebih dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

9 Bahwa tentang status kemitraan antara Rumpun Ibrahim dengan pihak PT. Jagad Raya Tama telah disahkan oleh pihak pemerintah setempat berdasarkan Hasil Verifikasi Lahan yang dilakukan oleh pihak Perusahaan bersama-sama dengan pihak Pemerintah setempat, yang sampai dengan saat ini jumlah rumpun yang diakui adalah sejumlah 7 (tujuh) rumpun dan 2 (dua) kelompok, antara lain :-----

a Untuk rumpun, masing-masing :-----

- 1 Rumpun Polingai;-----
- 2 Rumpun Mujar;-----
- 3 Rumpun Manus;-----
- 4 Rumpun Ladika;-----
- 5 Rumpun Latoro;-----
- 6 Rumpun Porondu; dan-----
- 7 Rumpun Ibrahim;-----

b Untuk Kelompok, masing-masing:-----

1. Kelompok.....

- 1 Kelompok 23 (AMPM); dan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kelompok 4 (Empat);-----

10 Bahwa dari ke-7 rumpun dan ke-2 kelompok yang telah diakui tersebut di atas, telah dilakukan pula penandatanganan Perjanjian Kemitraan (MoU) dengan pihak PT. Jagad Raya Tama, dimana pada saat penandatanganan Perjanjian Kemitraan (MoU) tersebut adalah langsung oleh Ibrahim sendiri; -----

11 Bahwa tanpa kesalahan apapun, tiba-tiba Tergugat melalui Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim telah memutuskan yang pada intinya menyatakan:-----

- a Mengesahkan penggantian nama Rumpun Ibrahim menjadi Rumpun B. Sukman sesuai hasil keputusan 74 orang anggota Rumpun Ibrahim ; -----
- b Mengesahkan pemberhentian saudara Ibrahim sebagai pengurus Rumpun Ibrahim sesuai hasil keputusan 74 orang anggota Rumpun Ibrahim melalui Musyawarah Besar Rumpun Ibrahim tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
- c Mengesahkan kepengurusan B. Sukman sebagai pengurus baru Rumpun Ibrahim melalui Musyawarah Besar Rumpun Ibrahim tanggal 28 Oktober 2013 ; -----
- d Kepengurusan B. Sukman harus membayarkan hak royalti kepada semua anggota Rumpun Ibrahim sebanyak 137 orang sesuai daftar penerima Royalti di MoU antara PT. Jagad Raya Tama dan 7 rumpun ; -----

Yang nota bene B. Sukman dan teman-temannya tersebut sudah tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak Rumpun Ibrahim maupun pada PT. Jagad Raya Tama karena telah dikeluarkan dari keanggotaan Rumpun Ibrahim melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pendiri Rumpun Ibrahim ;

12. Bahwa.....

Halaman 7 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa tentang pemberhentian ataupun penggantian nama rumpun sepanjang menyangkut Rumpun Ibrahim tidak boleh dilakukan Tergugat meskipun Tergugat berwenang mengatur segala hal di wilayahnya, karena hal tersebut nyata-nyata telah melanggar Pasal 18 ayat (2) Akta Notaris Pendirian Rumpun Ibrahim ;

13 Bahwa tentang keberadaan saudara B. Sukman beserta beberapa orang anggota Rumpun Ibrahim lainnya telah dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Dewan Pendiri Rumpun Ibrahim melalui :-----

a Surat Keputusan Dewan Pendiri (Pengurus Rumpun Ibrahim) tanggal 3 Nopember 2012 ; -----

b Surat Keputusan Dewan Pendiri (Pengurus Rumpun Ibrahim) tanggal 15 Januari 2013 ; -----

c Surat Keputusan Dewan Pendiri (Pengurus Rumpun Ibrahim) Nomor : 02/KB.51/VII/2013, tanggal 6 Agustus 2013 ; -----

14 Bahwa tentang pemberhentian anggota tersebut telah pula sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Akta Notaris no. 02 tahun 2013 tentang Pendirian Rumpun Ibrahim; -----

15 Bahwa persolan antara Para Penggugat dengan kelompok B. Sukman kemudian sejak bulan Oktober 2013 telah diajukan di Pengadilan Negeri Andoolo yang diajukan oleh kelompok B. Sukman, dkk. sebagaimana tertuang dalam gugatan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2013/PN.ADL, namun dengan secara kontroversial oleh Tergugat tiba-tiba langsung mengeluarkan Surat Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim, pada saat gugatan tersebut masih dalam tahap Mediasi di Pengadilan Negeri Andoolo ; -----



16. Bahwa.....

16 Bahwa karena surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut berisi tentang pemberhentian Ibrahim sebagai Ketua Rumpun serta mengalihkan pencairan dana kompensasi kepada pihak B. Sukman, yang mana posisi Ibrahim adalah satu paket dengan ke-8 orang anggota Dewan Pendiri Rumpun Ibrahim lainnya (Pasal 20 Akta Notaris Pendirian Rumpun Ibrahim), maka secara otomatis Surat Tergugat tersebut telah menghapus segala hak-hak dari ke-9 orang Dewan Pendirian Rumpun Ibrahim yang mempunyai hak keperdataan dengan lokasi yang dimasukkan dalam wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada PT. Jagad Raya Tama ;

17 Bahwa demi menjaga dari segala hal-hal yang semakin merugikan pihak Para Penggugat sebagai pihak Pemilik Hak Keperdataan atas wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) pada PT. Jagad Raya Tama patutlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk segera menanggulangi pelaksanaan Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tertanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut; -----

PELANGGARAN-PELANGGARAN TERGUGAT;-----

18 Bahwa Surat Camat Palangga Nomor : 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim dikeluarkan oleh Tergugat pada saat gugatan perdata yang tengah diajukan oleh kelompok B. Sukman masih dalam tahap mediasi di Pengadilan Negeri Andoolo, sehingga dengan dikeluarkannya surat tersebut oleh Tergugat, jelas-jelas sangat merugikan pihak Para Penggugat sebagai Dewan Pendiri Rumpun Ibrahim, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat tersebut kelompok B. Sukman yang sangat diuntungkan dengan surat tersebut kemudian telah mencabut gugatannya di

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Andoolo ;-----

19 Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat tersebut, telah melanggar beberapa ketentuan antara lain :-----

a Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan :-----

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.-----

b Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Akta Notaris Pendirian Rumpun Ibrahim, yang menyatakan :-----

Ayat (1) :-----

“Putusan untuk merubah Anggaran Dasar Lembaga ini dan untuk membubarkan Lembaga ini, hanya sah jika dalam rapat Anggota Badan Pendiri usul yang berkenan disetujui oleh dua pertiga dari Badan Pendiri yang hadir”.-----

Ayat (2) :-----

“Keputusan untuk membubarkan lembaga dapat diambil apabila atas usul Badan Pendiri ternyata bahwa lembaga tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan lembaga telah habis atau sedemikian rupa, sehingga menurut Badan Pendiri tidak cukup untuk memenuhi tujuan lembaga”.-----

c Pasal 20 Akta Notaris Pendirian Rumpun Ibrahim, yang menyatakan :-----

“Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa anggota Badan Pendiri adalah :-----

- Tuan Ibrahim, tersebut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan Supardin, tersebut;-----
- Tuan Biwan, tersebut;-----
- Tuan Jufrianto, tersebut;-----
- Tuan Aswan Tasmin, tersebut;-----

-Tuan Darwis.....

- Tuan Darwis;-----
- Tuan Sutomo;-----
- Tuan Rundu;-----
- Tuan Idul Rahim;-----
- Dst”;-----

d Pasal 423 KUHPidana, yang menyatakan :-----

“Seseorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”;

20 Bahwa pemberhentian ataupun penggantian nama rumpun sepanjang menyangkut Rumpun Ibrahim yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa suatu dasar hukum, jelas telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

21 Bahwa tindakan Tergugat yang berujung dikeluarkannya Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim, telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum maupun Asas Profesionalitas, dengan demikian Tergugat tidak mampu

Halaman 11 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tertib penyelenggaraan sebagaimana yang diamanatkan dalam Asas-

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

----- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya

berkenan.....

berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM

PENANGGUHAN;-----

- 1 Menangguhkan pelaksanaan Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 ; -----
- 2 Melarang Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan ataupun lisensi dalam bentuk apapun yang berkenan dengan Rumpun Ibrahim sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim tersebut ; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim ; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 29 Januari 2014 telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Januari 2014, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut ; -----

A PENDIRIAN

RUMPUN

IBRAHIM;-----

- 1 Bahwa pendirian rumpun penerima royalti/kompensasi lahan dalam areal Izin Usaha Produksi (IUP) adalah berdasarkan kesepakatan antara 7 Rumpun yaitu Rumpun Polingai, Rumpun Muja, Rumpun Manus, Rumpun Ladika, Rumpun Latoro, Rumpun Porondu, Rumpun Ibrahim dengan PT. Jagad Raya Tama dan Pemerintah Kecamatan Palangga sebagaimana

tertuang.....

tertuang dalam berita acara pembagian porsi kompensasi royalti antara rumpun dengan pihak perusahaan PT. Jagad Raya Tama tanggal 15 November 2012 (Bukti T-1) ;-----

- 2 Bahwa keanggotaan Rumpun Ibrahim adalah berjumlah 137 (Seratus tiga puluh tujuh) orang berdasarkan daftar penerima royalti Rumpun Ibrahim pada PT. Jagad Raya Tama yang ditangani oleh Ibrahim selaku Ketua Rumpun Ibrahim, Kepala Desa Kiaea Kecamatan Palangga dan Camat Palangga saat itu (Irwan Hasanuddin Silondae) tanggal Oktober 2012 (Bukti T-2) ;

B PERMASALAHAN

RUMPUN

IBRAHIM;-----

Bahwa permasalahan Rumpun Ibrahim sudah lama terjadi dan menimbulkan konflik dalam internal dalam rumpun Ibrahim yang disebabkan oleh:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Ibrahim telah memecat anggota rumpun Ibrahim sebanyak 92 orang secara sepihak dan sewenang-wenang ; -----
- 2 Ibrahim sebagai Ketua Rumpun Ibrahim selama ini telah menggelapkan dan tidak menyalurkan royalti kepada anggota rumpun Ibrahim sebanyak 137 orang sesuai daftar nama-nama penerima kompensasi/royalti rumpun Ibrahim yang disahkan/diketahui oleh Kepala Desa Kiae Tuti Asmiati dan Camat Palangga Irwan Hasanuddin Silondae, SP.M.Si tertanggal Oktober 2012 ;

- 3 Atas tuduhan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Ibrahim, maka anggota rumpun Ibrahim (B. Sukman) kemudian melaporkan Sdr. Ibrahim ke Polres Konawe Selatan yang diterima dengan Laporan Polisi No. LP/25/I/2013/SPK tanggal 28 Januari 2013 dan berdasarkan SP2HP tanggal 02 April 2013 status Ibrahim sudah ditetapkan sebagai

Tersangka.....

Tersangka oleh penyidik Polres Konawe Selatan ; -----

- 4 Ibrahim juga telah dilaporkan oleh anggota Rumpun Ibrahim (Alamsyah Polingai) dengan tuduhan penggelapan yang diterima dengan Laporan Polisi No.LP/168/VII/2013/SPK tanggal 15 Juli 2013 ; -----
- 5 Bahwa atas tindakan Ibrahim yang telah menggelapkan royalti anggota Rumpun Ibrahim, serta tindakannya dalam pengelolaan royalti untuk Rumpun Ibrahim yang tidak adil dan tidak transparan, maka anggota Rumpun Ibrahim sebanyak 93 orang bersepakat untuk melakukan musyawarah untuk melakukan pergantian nama rumpun dan pemberhentian kepengurusan Ibrahim Cs.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa seringkali terjadi demonstrasi baik itu dari kubu Ibrahim dkk. maupun dari kubu B. Sukman dkk., yang menuntut Pemerintah Kecamatan Palangga dan PT. Jagad Raya Tama untuk menyelesaikan permasalahan Rumpun Ibrahim ;
-

C PENYELESAIAN PERMASALAHAN RUMPUN

IBRAHIM;-----

- 1 Bahwa karena adanya tuntutan terhadap Pemerintah Kecamatan Palangga untuk menyelesaikan permasalahan Rumpun Ibrahim, maka Tergugat melakukan mediasi untuk penyelesaian permasalahan Rumpun Ibrahim dengan pertimbangan agar tidak terjadi konflik yang berlarut dan Tergugat merasa bertanggung jawab karena yang turut mengetahui dan mengesahkan pendirian rumpun penerima royalti dalam areal IUP PT. Jagad Raya Tama dan pengesahan keanggotaan Rumpun Ibrahim adalah Pemerintah Kecamatan Palangga ;
-

- 2 Bahwa Tergugat kemudian melakukan mediasi pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan mengundang pihak Ibrahim dkk., pihak B. Sukman dkk., pihak PT. Jagad Raya Tama dan pihak Polsek Palangga dan menghasilkan

kesepakatan.....

kesepakatan yang pada intinya bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam Rumpun Ibrahim maka akan ditempuh melalui Musyawarah Besar Rumpun Ibrahim pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan mengundang seluruh anggota Rumpun Ibrahim yang berjumlah 137 orang (Bukti T-3) ; ---

- 3 Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 telah dilaksanakan Musyawarah Besar Rumpun Ibrahim bertempat di Balai Serba Guna Kecamatan Palangga yang dihadiri oleh 74 (tujuh puluh empat) anggota Rumpun Ibrahim, dan disaksikan

Halaman 15 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kecamatan Palangga, pihak PT. Jagad Raya Tama dan pihak
Polsek Palangga dan hasil musyawarah telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Musyawarah Rumpun Ibrahim dan Surat Keputusan Hasil Musyawarah Rumpun
Ibrahim No. 01/MRI/2013 (Bukti T-4) ;

4 Bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil Musyawarah Rumpun Ibrahim tanggal
28 Oktober maka Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 900/140/2013, tanggal 10
Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun
Keluarga Ibrahim dengan tujuan agar keputusan musyawarah Rumpun Ibrahim
dapat ditindaklanjuti oleh pihak PT. Jagad Raya Tama agar tidak menimbulkan lagi
konflik dan permasalahan yang berlarut ;

5 Bahwa Tergugat telah melakukan mediasi dalam kewenangan Tergugat sebagai
Pemerintah Kecamatan Palangga sesuai dengan prosedur hukum dan tata kerja
pemerintah secara transparan dan akuntabel ; -----

D TERKAIT HAK SUARA ANGGOTA RUMPUN
IBRAHIM;-----

1 Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa B. Sukman dkk., tidak
mempunyai hubungan hukum dan hak suara dalam Rumpun Ibrahim karena sudah
dipecat oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak

berdasar.....

berdasar hukum ;-----

2 Bahwa Tergugat tetap berpedoman bahwa yang mempunyai hak suara dan hak
keperdataan lainnya dalam Rumpun Ibrahim adalah sebanyak 137 (seratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) termasuk B. Sukman dkk., (74 orang yang melakukan musyawarah);-----

- 3 Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak sama sekali untuk memecat keanggotaan Rumpun Ibrahim karena posisi Penggugat sesungguhnya sama dengan anggota lainnya dan tidak ada pemberian kewenangan kepada Penggugat untuk memecat anggota rumpun dan pemecatan tersebut tidak pernah diketahui oleh Tergugat selaku Pemerintah Kecamatan Palangga ;

- 4 Diatur dalam Pasal 1659 KUHPerdara mengenai hak suara dalam perkumpulan perdata bahwa jika dalam akte pendirian, persetujuan-persetujuan dan reglemen-reglemennya tidak diatur mengenai hak bersuara, maka masing-masing anggota suatu perkumpulan mempunyai hak sama untuk mengeluarkan suaranya, segala keputusan diambil dengan suara terbanyak ;

E TERKAIT AKTE PENDIRIAN RUMPUN IBRAHIM;-----

- 1 Bahwa terkait dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa yang mendirikan rumpun Ibrahim adalah Ibrahim dkk., sebanyak 9 (sembilan) orang dewan pendiri adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum;

- 2 Bahwa yang mendirikan Rumpun Ibrahim adalah sebanyak 137 orang sesuai daftar nama-nama penerima kompensasi/royalti Rumpun Ibrahim yang disahkan/diketahui oleh Kepala Desa Kiae Tuti Asmiati dan Camat Palangga Irwan Hasanuddin Silondae, SP.M.Si, tertanggal Oktober 2012,

dan.....

Halaman 17 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keberadaan rumpun penerima royalti dalam areal IUP PT. Jagad Raya Tama (termasuk Rumpun Ibrahim) kemudian diakui dalam Berita Acara Pembagian Porsi Kompensasi Royalti antara rumpun dengan pihak perusahaan PT. Jagad Raya Tama tanggal 15 November 2012 ; -----

- 3 Bahwa terkait Akte Pendirian Rumpun Ibrahim adalah rekayasa Ibrahim dkk., karena tidak pernah ada keputusan rapat/musyawarah anggota rumpun yang mendelegasikan kepada Ibrahim dkk., untuk membuat Akta Notaris apalagi menyatakan Ibrahim dkk., sebagai dewan pendiri rumpun; --
- 4 Hal tersebut juga sebagaimana diatur dalam Pasal 1656 KUHPerdara dikatakan bahwa segala perbuatan dimana para pengurusnya tidak berwenang untuk melakukannya, hanya dapat mengikat perkumpulan apabila perkumpulan itu telah mendapat manfaat karenanya atau apabila perbuatan-perbuatan itu telah disetujui secara sah ; -----

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam jawaban Tergugat dan berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap Replik Para

Penggugat.....

Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.26 yang bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P.8 dan P.19 berupa fotokopi tanpa asli, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1 Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013 Perihal: Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim yang ditujukan kepada PT. Jagad Raya Tama tertanggal 10 Desember 2013;-

2 Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pendirian Lembaga Kerukunan Keluarga Ibrahim Nomor : 02 Tanggal 10 Januari 2013;-----

3 Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Kepemilikan antara Darwis dkk. sebagai pemberi kuasa dengan Ibrahim sebagai penerima kuasa; -----

4 Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Keputusan Pengurus Rumpun Keluarga Ibrahim tertanggal 03 November 2012;-----

5 Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Rumpun (Polingai, Manus, Ibrahim, dan Mujar) Dihadapan Pemerintah

Halaman 19 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal 4 Nopember
2012;-----

6 Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Keputusan
Pengurus Rumpun Keluarga Ibrahim tertanggal 15 Januari

2013.....

2013; -----

7 Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Sikap 7 (tujuh) Rumpun,
tertanggal 08 Februari 2013;-----

8 Bukti P.8 : Fotokopi tanpa asli Surat Pernyataan Para Pihak, tertanggal 28
Maret 2013;-----

9 Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bersama Dewan
Pendiri Rumpun Ibrahim Nomor: 02/KB.51/VII/2013, tertanggal 06 Agustus
2013;-----

10 Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sikap dan
Dukungan, tertanggal 02 September 2013; -----

11 Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sikap
Dewan Pendiri Rumpun Ibrahim, tertanggal 06 Oktober 2013;-

12 Bukti P.12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sikap
Dewan Pendiri Rumpun Ibrahim, tertanggal 10 September 2013;

13 Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sikap
Dewan Pendiri Rumpun Ibrahim, tertanggal 17 September 2013;

14 Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dari Dewan Pendiri
Rumpun Ibrahim No. 3/KB.RI/VIII/2013 Perihal: Pengaduan yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Konawe Selatan, tertanggal 25 September 2013;

15 Bukti P.15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Gugatan dari B. Sukman dkk. No. 16/Pdt.G/2013/PN.ADL, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo di Andoolo;-----

16.Bukti P.16.....

16 Bukti P.16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2013/PN.ADL, tertanggal 20 Februari 2014; -----

17 Bukti P.17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Penerima (Royalti/ Kompensasi Pada PT. Jagad Raya Tama Desa Kiaea, Kacamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal Oktober 2012;-----

18 Bukti P.18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Penerimaan Anggaran Biaya Pengukuran tertanggal 7 September 2011, 13 September 2011, 15 September 2011, 16 September 2011 dan 20 September 2011;-----

19 Bukti P.19 : Fotokopi tanpa asli Daftar Penerima Kompensasi Rumpun B. Sukman PT. Jagad Raya Tama MV. Spar Hydra, tertanggal Januari 2014;-----

20 Bukti P.20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan dari Kapolres Konawe Selatan Nomor: SP.Gil/100/III/2013/Rekrim yang ditujukan kepada Ibrahim, tertanggal 18 Maret 2013;-----

21 Bukti P.21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Andoolo Nomor: B-23/R.3.18/Epp/07/2013 Perihal: Pengembalian Berkas Perkara An. Tersangka Ibrahim Bin Latembo disangka melanggar Pasal 378, 372 KUHPidana untuk dilengkapi yang ditujukan kepada Kapolres Konawe Selatan Cq.

Halaman 21 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Reskrim Polres Konsel, tertanggal 29 Juli 2013;-----

22 Bukti P.22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Painan, tertanggal 21 April 2013;-----

23. Bukti P.23.....

23 Bukti P.23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tinasuke, tertanggal 21 April 2013;-----

24 Bukti P.24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pui, tertanggal 21 April 2013;-----

25 Bukti P.25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Darwis, tertanggal 21 April 2013;-----

26 Bukti P.26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ibrahim, Supardin, Aswan Tasmin, Biwan, Jufrianto, Rundu, Darwis, Sutomo, dan Idul Rahim, tertanggal 02 Mei 2014;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.21 yang bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti T.7, T.8 dan T.16 berupa fotokopi tanpa asli yang perinciannya sebagai berikut:-----

1 Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Musyawarah Besar Rumpun Ibrahim Nomor: 01/MRI/2013, tertanggal 28 Oktober 2013;-----

2 Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Musyawarah Rumpun Ibrahim, tertanggal 28 Oktober 2013; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Ketua Rumpun B. Sukman Nomor: 010/RBS/2013 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Susunan Pengurus Rumpun B. Sukman, tertanggal 29 Oktober 2013;

4 Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat Musyawarah Besar Rumpun Ibrahim, tertanggal 28 Oktober 2013; -----

5. Bukti T.5.....

5 Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Palangga Nomor: 05/110/2013 Perihal: Undangan Musyawarah, tertanggal 21 Oktober 2012 yang ditanda tangani Camat Palangga Irsan Halim Mangidi, S.STP;

6 Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Palangga Nomor: 005/116/2013 Perihal: Musyawarah Besar Rumpun Ibrahim, tertanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani Camat Palangga Irsan Halim Mangidi, S.STP;-----

7 Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama B. Sukman selaku Ketua Rumpun B. Sukman (Perubahan Nama Rumpun Ibrahim), tertanggal 17 Desember 2013; -----

8 Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Penerima Royalti Rumpun Ibrahim Pada PT. Jagad Raya Tama Desa Kiaea Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Data Penerima Kompensasi Rumpun B. Sukman (Perubahan Nama Rumpun Ibrahim) PT. Jagad Raya Tama Vessel 17,19, 21 dan 22;-----

10 Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Data Penerima Kompensasi Rumpun B. Sukman (Perubahan Nama Rumpun Ibrahim) PT. Jagad Raya Tama Vessel 17, 19, 21 dan 22; -----

11 Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Data Penerima Kompensasi Rumpun B. Sukman (Perubahan Nama Rumpun Ibrahim) PT. Jagad Raya Tama Vessel 17,19, 21 dan 22;-----

12.Bukti T.12,.....

12 Bukti T.12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Data Penerima Kompensasi Rumpun B. Sukman (Perubahan Nama Rumpun Ibrahim) PT. Jagad Raya Tama Vessel 17,19,21 dan 22; -----

13 Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Penerima Kompensasi Vessel 24 Wilayah Palangga Rumpun B. Sukman tertanggal 12 Januari 2014; -----

14 Bukti T.14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Penerima Kompensasi Royalti Rumpun Keluarga Ibrahim PT. Jagad Raya Tama, tertanggal 09 Juli 2013; -----

15 Bukti T.15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rumpun B. Sukman, tertanggal 24 April 2014; -----

16 Bukti T.16 : Fotokopi tanpa asli Surat Panggilan Yang Ditujukan Kepada Ibrahim Perihal: Penerimaan Kompensasi di Rumpun B. Sukman, tertanggal 02 Januari 2014;-----

17 Bukti T.17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Sikman, tertanggal 05 Januari 2014; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bukti T.18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Gulias, tertanggal 05 Januari 2014;-----

19 Bukti T.19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Nama-Nama Penerima Royalti/Kompensasi Dari PT. Jagad Raya Tama Yang Ditipu Dan Digelapkan Namanya; -----

20 Bukti T.20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Nama-Nama Yang Menyatakan Keberatan Tidak Disalurkannya Kompensasi Vessel Ke 15 Pada Penerima Kompensasi Dari Kepengurusan Rumpun Ibrahim; -----

21. Bukti T.21.....

21 Bukti T.21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama PT. Jagad Raya Tama, tertanggal 10 Oktober 2013; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan bernama Sainul Manus, Yusuf Siono dan Nasranto yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi I bernama Sainul Manus, pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi adalah ketua rumpun Manus ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai persoalan dalam perkara ini; -----
- Bahwa Saksi mengetahui kepengurusan Rumpun Ibrahim digantikan dengan rumpun B. Sukman pada saat rapat di Rumah Makan Samudra, yang membahas mengenai harga nikel; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Camat Palangga tertanggal 10 Desember 2013 (obyek sengketa); -----

Halaman 25 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang terjadi dalam rumpun Ibrahim dengan rumpun B. Sukman ;

- Bahwa awal terbentuknya Rumpun Ibrahim yaitu bersamaan dengan 7 rumpun;-----

- Bahwa tujuan terbentuknya rumpun adalah untuk pembagian pembayaran harga nikel dari perusahaan ; -----

- Bahwa syarat-syarat pembayaran dari perusahaan harus ada surat bukti kepemilikan;

- Bahwa Rumpun Ibrahim menerima pembayaran royalti dari Vessel 1 s/d Vessel 15, kemudian Rumpun B. Sukman menerima royalti sejak Vessel 16 s/d Vessel 28;-----

-Bahwa.....

- Bahwa Saksi hadir pada saat *hearing* di DPR yang menetapkan terbentuknya 7 (tujuh) rumpun dan 2 (dua) kelompok (Kelompok 23 (AMPM) dan Kelompok 4);

- Bahwa proses pembentukan rumpun adalah melalui rapat anggota, kemudian disahkan oleh Camat;

- Bahwa pembentukan rumpun harus ada keputusan Camat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Rumpun Manus pembayaran royalti diberikan melalui rekening masing-masing;-----

Saksi II bernama Yusuf Siono, pada pokoknya menerangkan ; -----

- Bahwa Saksi adalah anggota Rumpun Ladika ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu perselisihan yang terjadi dalam Rumpun Ibrahim ; -----
- Bahwa kegunaan pembagian rumpun adalah untuk membagi lahan-lahan yang ada;-----
- Bahwa pembayaran royalti diterima yaitu pada setiap pengapalan (Vessel) ; ---
- Bahwa Saksi pernah dengar Ibrahim dilaporkan ke Polisi ; -----
- Bahwa jumlah rumpun adalah 7 (tujuh) ditambah dengan 2 (dua) kelompok; ----

Saksi III bernama Nasranto, pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi adalah anggota Kelompok 4 (empat); -----
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi dalam rumpun Ibrahim; -----
- Bahwa Kelompok 4 (empat) terbentuk pada tahun 2013 dan telah dibayarkan royalti setiap Vessel ; -----
- Bahwa pembayaran royalti berdasarkan bukti kepemilikan lahan; -----



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ibrahim dkk. masih menerima royalti atau tidak;-----

- Bahwa yang saksi ketahui jumlah rumpun ada 7 (tujuh) dan 2 (dua) kelompok;-

-Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan bernama Yusriman dan B. Sukman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :---

Saksi I bernama Yusriman, pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi adalah selaku legal PT. Jagad Raya Tama sejak bulan Oktober 2013 ;

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah surat yang dikeluarkan oleh Camat Palangga tertanggal 10 Desember 2013, Perihal: Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim, yang ditujukan kepada PT. Jagad Raya Tama;-----

- Bahwa surat yang dikeluarkan Camat adalah menindaklanjuti rapat yang membahas perselisihan yang terjadi dalam Rumpun Ibrahim ;

- Bahwa obyek sengketa diterima 2 (dua) hari setelah Rapat Musyawarah Besar;



- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipersoalkan dalam rapat adalah adanya ketidakcocokan antara anggota rumpun;

- Bahwa PT. Jagad Raya Tama tidak ada masalah dengan pembayaran royalti;--
- Bahwa yang menentukan jumlah royalti yaitu sesuai kontrak yang dibuat antara perusahaan dengan rumpun ; -----

- Bahwa pembayaran royalti kepada Rumpun B. Sukman tetap sama yang dibayarkan kepada Rumpun Ibrahim yaitu untuk 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang;

- Bahwa PT. Jagad Raya Tama membayar royalti berdasarkan keputusan rapat yang disahkan oleh Camat Palangga yaitu kepada Kepengurusan Rumpun B. Sukman yang menggantikan kepengurusan Rumpun Ibrahim ;

-Bahwa.....

- Bahwa para anggota Rumpun Ibrahim tetap mendapat pembayaran royalti hanya yang mewakili adalah Kepengurusan Rumpun B. Sukman ;

- Bahwa Rumpun B. Sukman belum ada Akta Notaris sedangkan Rumpun Ibrahim ada Akta Notaris;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan pemecatan B. Sukman yang dibuat oleh Rumpun Ibrahim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran royalti pernah dihentikan, karena terjadi permasalahan di dalam Rumpun Ibrahim ;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya penggelapan yang dilakukan oleh Ibrahim;-----
--
- Bahwa Saksi tahu bahwa Ibrahim dilaporkan di Kepolisian;

- Bahwa Saksi tahu ada perkara di Pengadilan Negeri Andoolo yang masih dalam tahap proses persidangan ; -----

Saksi II bernama B. SUKMAN, pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah Ketua Rumpun B. Sukman;

- Bahwa permasalahan yang timbul dalam internal Rumpun Ibrahim adalah akibat dipecatnya 29 (dua puluh sembilan) anggota Rumpun Ibrahim oleh saudara Ibrahim yang salah satunya adalah Saksi serta tidak diberikannya Vessel
15;-----
- Bahwa permasalahan tersebut telah ada sejak tahun 2012 pada saat verifikasi lahan dilaksanakan;-----
--
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, Camat Palangga selaku Pemerintah setempat mengundang anggota dan pengurus Rumpun Ibrahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke 29 anggota yang dipecat tersebut yang salah satunya adalah Saksi, bersama-sama dengan Kapolsek Palangga dan pihak Perusahaan PT. Jagad Raya Tama untuk mengadakan mediasi yang

dilaksanakan.....

dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:-----

- Mediasi I tanpa undangan tertulis, dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 tanggalnya Saksi lupa, bertempat di Rumah Jabatan Camat, yang hadir pada saat itu \pm 30 orang anggota Rumpun Ibrahim sedangkan Ibrahim dan Pengurus Rumpun Ibrahim tidak hadir walaupun telah dipanggil secara lisan untuk hadir, selain itu pada pertemuan tersebut hadir Camat Palangga, yang mewakili Kapolsek Palangga dan pihak Perusahaan PT. Jagad Raya Tama;-----
- Mediasi II melalui surat undangan resmi, dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2013, bertempat di Aula Kecamatan Palangga, yang hadir pada saat itu \pm 104 orang anggota Rumpun Ibrahim termasuk 74 anggota yang termasuk sebagai penerima royalti pada *Memorandum of Understanding* (MoU) sedangkan Ibrahim dan Pengurus Rumpun Ibrahim tidak hadir walaupun telah dipanggil secara lisan untuk hadir, selain itu pada pertemuan tersebut hadir Camat Palangga, yang mewakili Kapolsek Palangga dan pihak Perusahaan PT. Jagad Raya Tama. Pada saat itu mediasi tidak menghasilkan kesepakatan karena hanya salah satu pihak yang hadir;-----

Halaman 31 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi



- Mediasi III melalui surat undangan resmi, dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013, bertempat di Aula Kecamatan Palangga, yang hadir pada saat itu \pm 100 orang anggota Rumpun Ibrahim termasuk 74 anggota yang termasuk sebagai penerima royalti pada *Memorandum of Understanding* (MoU) sedangkan Ibrahim dan Pengurus Rumpun Ibrahim tidak hadir walaupun telah dipanggil secara lisan untuk hadir, selain itu pada pertemuan tersebut hadir Camat Palangga, yang mewakili Kapolsek

Palangga.....

Palangga dan pihak Perusahaan PT. Jagad Raya Tama. Hasil dari mediasi tersebut adalah sebagai mana tertuang dalam Surat Camat Palangga perihal Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim (T-1);-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat karena pihak Perusahaan PT. Jagad Rayatama memerlukan sebagai dasar bagi perusahaan untuk melanjutkan pembayaran hak royalti kepada Rumpun Ibrahim melalui kepengurusan B. Sukman; -----
- Bahwa latar belakang terbitnya Surat Camat adalah karena adanya permasalahan internal dalam Rumpun Ibrahim sehingga kepengurusan Rumpun Ibrahim diganti menjadi Rumpun B. Sukman ; -----
- Bahwa Ibrahim dan anggota lainnya tetap mendapat pembagian royalti, tetapi mereka tidak pernah datang mengambilnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota Rumpun Ibrahim adalah 137 orang;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 14 Mei 2014, dan pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang

Tindak.....

Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Ibrahim, yang ditujukan kepada PT. Jagad Raya Tama (*Vide* bukti P.1);-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Tata Usaha Negara Kendari untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo dengan alasan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah melanggar: Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Akta Notaris Pendirian Rumpun Ibrahim, Pasal 20 Akta Notaris Pendirian Rumpun Ibrahim, Pasal 423 KUHPidana dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Ke pastian Hukum, dan Asas Profesionalitas;-----

Halaman 33 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 29 Januari 2014 yang berisi tentang latar belakang atau kronologis dikeluarkannya objek sengketa dan bantahan terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan mediasi dalam kewenangan Tergugat sebagai Pemerintah Kecamatan Palangga sesuai dengan prosedur hukum dan tata kerja pemerintahan secara transparan dan akuntabel;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan tanggal 12 Februari 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pihak yang tersebut namanya dalam Objek Sengketa *a quo* yakni PT. Jagad Raya Tama dan B. Sukman tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini akan tetapi memilih untuk menjadi saksi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para

Penggugat.....

Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 dan 3 orang saksi bernama Nasranto, Jusuf Siono dan Zainul Manus, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T-21 dan 2 orang saksi bernama Yusriman dan B. Sukman;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan

Hakim”;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas *dominus litis* hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan Objek Sengketa *a quo* dan terlebih dahulu akan mempertimbangkan bahwa apakah Objek Sengketa *a quo* termasuk keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, yakni:-----

1 Penetapan

tertulis;-----

2 Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;-----

Halaman 35 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi



- 3 Berisi tindakan hukum tata usaha
negara;-----
- 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;-----
- 5 Bersifat konkrit, individual, dan
final;-----
- 6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

----- Menimbang, bahwa Indroharto dalam bukunya berjudul “Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” halaman 145, menjelaskan macam-macam kategori keputusan pemerintah/penguasa menurut Van Wijck dan Konijnenbelt dalam bentuk bagan, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tindakan hukum publik ekstern sepihak bersifat individual konkrit, selanjutnya dijelaskan bahwa tindakan hukum Tata Usaha Negara itu dikatakan bersifat sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang pemeritahan untuk berbuat demikian;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Ridwan HR dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara halaman 151-152” menjelaskan bahwa “Ketika pemerintah dihadapkan pada peristiwa konkrit dan pemerintah memiliki motivasi dan keinginan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk mengambil tindakan hukum secara sepihak

dengan.....

dengan menuangkan motivasi dan keinginannya itu dalam bentuk ketetapan. Artinya ketetapan merupakan hasil dari tindakan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis, sebagai wujud dari motivasi dan keinginan pemerintah. Menurut F.C.M.A. Michiels



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan adalah sebagai tindakan hukum, yang merupakan wujud dari *motieven-wil-keuze-gedrag/handeling* (alasan-alasan-kehendak-pilihan-tindakan). Telah disebutkan bahwa tindakan hukum publik itu selalu bersifat sepihak sehingga ketetapan merupakan hasil dari tindakan sepihak pemerintah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, jelaslah bahwa ketetapan merupakan pernyataan kehendak sepihak secara tertulis”;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Objek Sengketa a quo memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu dicermati Objek Sengketa a quo;-----

----- Menimbang, bahwa istilah “Penetapan tertulis” adalah terutama menunjuk kepada isi suatu keputusan tata usaha negara tersebut, yakni Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;-----

----- Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo (bukti P-1), yakni dikeluarkan oleh Camat Palangga, dimaksudkan untuk menindaklanjuti mediasi permasalahan Rumpun Ibrahim, yang ditujukan kepada PT. Jagad Raya Tama dan berisi pengesahan pergantian nama Rumpun Ibrahim menjadi Rumpun B. Sukman yang disertai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat didalamnya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Objek Sengketa a quo dinyatakan bahwa “Menindaklanjuti Hasil Musyawarah Besar Rumpun Keluarga Ibrahim tanggal 28

Oktober.....

Oktober 2013 yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Palangga yang dihadiri oleh Camat Palangga, Polsek Palangga, Humas PT. Jagad Rayatama, 74 orang dari 137

Halaman 37 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Rumpun Ibrahim (hasil musyawarah dan daftar hadir terlampir). Dengan ini disampaikan sebagai berikut:-----

- 1 Mengesahkan pergantian nama Rumpun Ibrahim menjadi Rumpun B. Sukman sesuai hasil keputusan 74 orang anggota Rumpun Ibrahim melalui Musyawarah Besar Rumpun Ibrahim tanggal 28 Oktober 2013;-----
- 2 Mengesahkan pemberhentian saudara Ibrahim sebagai pengurus Rumpun Ibrahim sesuai hasil keputusan 74 orang anggota Rumpun Ibrahim melalui Musyawarah Besar Rumpun Ibrahim tanggal 28 Oktober 2013;-----
- 3 Mengesahkan kepengurusan B. Sukman sebagai pengurus baru Rumpun B. Sukman sesuai hasil keputusan 74 orang anggota Rumpun Ibrahim melalui Musyawarah Besar Rumpun Ibrahim tanggal 28 Oktober 2013;-----
- 4 Kepengurusan B. Sukman harus membayarkan hak royalti kepada semua anggota Rumpun Ibrahim sebanyak 137 orang sesuai daftar penerima royalti di MoU antara PT. Jagad Raya Tama dan 7 rumpun”;-----

----- Menimbang, bahwa apabila Objek Sengketa dihubungkan dengan dalil Tergugat dalam Jawabannya halaman 2 poin C. mengenai kronologis dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yakni:-----

- 1 Berita Acara Hasil Keputusan Pengurus Rumpun Keluarga Ibrahim tertanggal 15 Januari 2013 (Vide bukti P.6);-----



2 Surat Keputusan Bersama Dewan Pendiri Rumpun Ibrahim Nomor: 02/KB.51/
VII/2013 tertanggal 6 Agustus 2013 (*Vide* bukti P.9);-----

3 Pernyataan Sikap dan Dukungan tertanggal 2 September 2013 (*Vide* bukti
P.10);-----

4. Pernyataan.....

4 Pernyataan Sikap Dewan Pendiri Rumpun Ibrahim, masing-masing tertanggal 6
Oktober 2013, 10 September 2013 dan 17 September 2013 (*Vide* bukti P.11,
bukti P.12 dan bukti
P.13);-----

5 Surat dari Dewan Pendiri Rumpun Ibrahim, Nomor: 3/KB.RI/VII/2013, Perihal:
Pengaduan, tertanggal 25 September 2013, yang ditujukan kepada Bupati
Konawe Selatan di Andoolo (*Vide* bukti
P.14);-----

6 Surat Panggilan dari Kapolres Konawe Selatan Nomor: SP.Gil/180/III/2013/
Reskrim, kepada Ibrahim, tertanggal 18 Maret 2013 (*Vide* bukti
P.20);-----

7 Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Andoolo, Nomor: B-231/R.3.18/
Epp/07/2013, Perihal: Pengembalian Berkas Perkara An. Tersangka
Ibrahim Bin Latembo disangka melanggar Pasal 378, 372 KUHPidana untuk
dilengkapi, tertanggal 29 Juli 2013, yang ditujukan kepada Kapolres Konawe
Selatan cq. Kasat Reskrim Polres Konsel (*Vide* bukti P.21);--

8 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Painan, Tinasuke, Pui, dan Darwis, masing-
masing tertanggal 21 April 2013 (*Vide* bukti P.22, P.23, P.24 dan P.25);-----

----- Serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Humas PT. Jagad Raya Tama tertanggal 10 Oktober 2013 (*Vide* bukti T.21);-----
 2. Surat Undangan yang dibuat oleh Camat Palangga, Nomor: 05/110/2013 Perihal: Undangan Musyawarah, tertanggal 21 Oktober 2013 (*Vide* bukti T.5);--
 3. Surat Undangan yang dibuat oleh Camat Palangga, Nomor: 005/116/2013 Perihal: Undangan Musyawarah, tertanggal 25 Oktober 2013 (*Vide* bukti T.6);--
 4. Berita Acara Hasil Musyawarah Rumpun Ibrahim, tanggal 28 Oktober 2013 (*Vide* bukti T.2);-----
 5. Notulen.....
 5. Notulen Rapat Musyawarah Besar Rumpun Ibrahim, tanggal 28 Oktober 2013 dan Lampirannya (*Vide* bukti T.4);-----
 6. Surat Keputusan Musyawarah Rumpun Ibrahim Nomor: 01/MRI/2013 tanggal 28 Oktober 2013 (*Vide* bukti T.1); dan-----
 7. Keputusan Ketua Rumpun B. Sukman Nomor: 010/RBS/2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Pengurus Rumpun B. Sukman, tanggal 29 Oktober 2013 (*Vide* bukti T.3);-----
- Dan keterangan Saksi Tergugat bernama B. Sukman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa permasalahan yang timbul dalam internal Rumpun Ibrahim adalah akibat dipecatnya 29 (dua puluh sembilan) anggota Rumpun Ibrahim oleh saudara Ibrahim yang salah satunya adalah Saksi serta tidak diberikannya vessel
15;-----
- Bahwa permasalahan tersebut telah ada sejak tahun 2012 pada saat verifikasi lahan



dilaksanakan;-----

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, Camat Palangga selaku Pemerintah daerah setempat mengundang anggota dan pengurus Rumpun Ibrahim termasuk ke 29 anggota yang dipecat tersebut yang salah satunya adalah Saksi, bersama-sama dengan Kapolsek Palangga dan pihak perusahaan PT. Jagad Raya Tama untuk mengadakan mediasi yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:-----

- Mediasi I tanpa undangan tertulis, dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 tanggalnya Saksi lupa, bertempat di rumah Jabatan Camat, yang hadir pada saat itu \pm 30 orang anggota Rumpun Ibrahim sedangkan Ibrahim dan Pengurus Rumpun Ibrahim tidak hadir walaupun telah dipanggil secara

lisan.....

lisan untuk hadir, selain itu pada pertemuan tersebut hadir Camat Palangga, yang mewakili Kapolsek Palangga dan pihak Perusahaan PT. Jagad Raya Tama;-----

- Mediasi II melalui surat undangan resmi, dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2013, bertempat di Aula Kecamatan Palangga, yang hadir pada saat itu \pm 104 orang anggota Rumpun Ibrahim termasuk 74 anggota yang termasuk sebagai penerima royalti pada *Memorandum of Understanding* (MoU) sedangkan Ibrahim dan Pengurus Rumpun Ibrahim tidak hadir walaupun telah dipanggil secara lisan untuk hadir, selain itu pada pertemuan tersebut hadir Camat Palangga, yang mewakili Kapolsek Palangga dan pihak

Halaman 41 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi



Perusahaan PT. Jagad Raya Tama. Pada saat itu mediasi tidak menghasilkan kesepakatan karena hanya salah satu pihak yang hadir;-----

- Mediasi III melalui surat undangan resmi, dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013, bertempat di Aula Kecamatan Palangga, yang hadir pada saat itu \pm 100 orang anggota Rumpun Ibrahim Ibrahim termasuk 74 anggota yang termasuk sebagai penerima royalti pada *Memorandum of Understanding (MoU)* sedangkan Ibrahim dan Pengurus Rumpun Ibrahim tidak hadir walaupun telah dipanggil secara lisan untuk hadir, selain itu pada pertemuan tersebut hadir Camat Palangga, yang mewakili Kapolsek Palangga dan pihak Perusahaan PT. Jagad Raya Tama. Hasil dari mediasi tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam Surat Camat Palangga Perihal Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Keluarga Ibrahim (Vide bukti

T.1);-----

- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat karena pihak Perusahaan PT. Jagad Raya Tama memerlukannya sebagai dasar bagi

perusahaan.....

perusahaan untuk melanjutkan pembayaran hak royalti kepada Rumpun Ibrahim melalui kepengurusan B. Sukman; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan tindakan hukum secara sepihak dari Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya mengesahkan hal-hal yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan atau ditetapkan oleh pihak lain yakni 74 orang anggota Rumpun Ibrahim melalui Musyawarah Besar Rumpun Ibrahim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni unsur “berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Objek Sengketa *a quo* tidak dapat disengketakan atau digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian Gugatan Para Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;-----

Dalam Pokok Sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”, selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan bahwa “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2):-----

- a Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 32/td.TUN/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Pasal 67), memberikan kriteria yang digunakan sebagai acuan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, pada angka 1 dinyatakan bahwa “Objek Sengketa yang digugat harus merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) yang mutlak menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara”;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak terdapat alasan yang menunjukkan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak
yang.....

yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertimbangkan di atas bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (bukan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara), sehingga Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat, beralasan hukum
dinyatakan
ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*Vide* Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

----- Mengingat: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan.....

Halaman 45 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

-----MENGADILI:-----

Dalam Penundaan:-----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Camat Palangga Nomor: 900/140/2013, tanggal 10 Desember 2013 tentang Tindak Lanjut Mediasi Permasalahan Rumpun Ibrahim, yang ditujukan kepada PT. Jagad Raya Tama, yang dimohonkan oleh Para Penggugat; -----

Dalam Pokok Sengketa:-----

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- 2 Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh kami Rosidah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Baharuddin, S.H., M.H. dan Ida Faridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan.....

Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Taufiq, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

ROSIDAH, S.H.

Hakim Anggota II,

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ, S.H.

Halaman 47 dari 43 halaman Perkara No.43/G/2013/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN.....

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
3	Panggilan	: Rp. 250.000,-
4	Materai	: Rp. 6.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6		
Leges		: Rp. 3.000,- +
JUMLAH		Rp. 294.000,-